



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 58 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Sukajaya Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 2

Batas Desa Sukajaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cipta Sari Kecamatan Mesuji Raya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKAJAYA KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Sukajaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.27) yang terletak di TPU Desa Sukajaya merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Tanjung Sari II, sebelah tenggara Desa Sukajaya dan sebelah barat daya Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}40'46.1''$ LS dan $105^{\circ}00'22.5''$ BT (0500693 mT) - (9593303 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.27) ditarik arah timur ± 1.13 KM ke titik (BD.26) yang terletak didekat tugu batas desa berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II, dengan koordinat $03^{\circ}40'45.3''$ LS dan $105^{\circ}00'59.4''$ BT (0501831 mT) – (9593327 mU).
- c. dari titik (BD.26) ditarik arah timur ± 494 m ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir sungai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, sebelah barat daya Desa Sukajaya dan sebelah barat laut Desa Tanjung Sari II, dengan koordinat $03^{\circ}40'45.5''$ LS dan $105^{\circ}01'15.4''$ BT (0502325 mT) – (9593321 mU).
- d. dari titik (BD.25) ditarik arah tenggara ± 980 m ke titik (BD.24) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}41'11.7''$ LS dan $105^{\circ}01'33.5''$ BT (0502885 mT) – (9592515 mU).
- e. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang ± 527 m arah barat ke titik (BD.23) yang terletak disudut jalan kebun berbatasan dengan Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}41'12.0''$ LS dan $105^{\circ}01'06.5''$ BT (0502358 mT) - (9592508 mU).
- f. dari titik (BD.23) ditarik sepanjang ± 1.75 KM arah tenggara ke titik (BC.12) yang terletak dipinggir jalan kebun merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, sebelah timur Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Makmur dan sebelah barat daya Desa Sukajaya, dengan koordinat $03^{\circ}41'40.9''$ LS dan $105^{\circ}02'05.5''$ BT (0503872 mT) - (9591618 mU).
- g. dari titik (BC.12) ditarik sepanjang ± 2.50 KM arah barat daya ke titik (BC.11) yang terletak dipinggir sungai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya, sebelah barat daya Desa Cipta Sari Kecamatan Mesuji Raya dan sebelah utara Desa Sukajaya, dengan koordinat $03^{\circ}42'52.7''$ LS dan $105^{\circ}01'27.3''$ BT (0502693 mT) - (9589415 mU).
- h. dari titik (BC.11) ditarik sepanjang ± 3.90 KM arah barat ke titik (BD.35) yang terletak diantara kebun plasma Desa Sukamaju dengan Desa Sukajaya merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Sukajaya, sebelah selatan Desa Cipta Sari Kecamatan Mesuji Raya dan sebelah barat laut Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}42'52.6''$ LS dan $104^{\circ}59'20.9''$ BT (0498794 mT) - (9589413 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah utara ke titik (BD.33) yang terletak dipinggir jalan kebun menuju Desa Sukajaya berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}42'19.1''$ LS dan $104^{\circ}59'20.9''$ BT (0498796 mT) - (9590446 mU).
- j. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 120 m arah barat ke titik (BD.32) yang terletak di gerbang masuk Desa Sukajaya berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}42'19.2''$ LS dan $104^{\circ}59'17.0''$ BT (0498674 mT) - (9590444 mU).
- k. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang ± 507 m arah utara ke titik (BD.31) yang terletak dipinggir jalan poros di Kelompok 20 berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}42'02.7''$ LS dan $104^{\circ}59'17.1''$ BT (0498678 mT) - (9590951 mU).
- l. dari titik (BD.31) ditarik arah timur ± 1.00 KM ke titik (BD.30) yang terletak di Kelompok 9 Tani Mandiri berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}42'02.4''$ LS dan $104^{\circ}59'49.5''$ BT (0499677 mT) - (9590960 mU).
- m. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang ± 252 m arah utara ke titik (BD.29) yang terletak disudut Kelompok 9 Tani Mandiri berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}41'54.2''$ LS dan $104^{\circ}59'49.7''$ BT (0499684 mT) - (9591212 mU).
- n. dari titik (BD.29) ditarik arah timur ± 997 m ke titik (BD.28) yang terletak di Pemukiman Lama berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}41'54.2''$ LS dan $105^{\circ}00'22.1''$ BT (0500681 mT) - (9591212 mU).
- o. dari titik (BD.28) ditarik arah utara ± 2.00 KM ke titik (BD.27) yang terletak di TPU Desa Sukajaya merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Tanjung Sari II, sebelah tenggara Desa Sukajaya dan sebelah barat daya Desa Sukamaju

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sukajaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 58